



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan

Put-56855/PP/M.XVIII B/19/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **Bea Masuk**

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pembebanan bea masuk karena terdapat perbedaan tanda tangan pada Form AI dan telah dilakukan konfirmasi kepada Government Authorities of India, namun hasil konfirmasi belum diterima, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum (MFN) atas importasi Jenis Barang: Tata Super Ace DLE 1.4, Jumlah Barang: 1 NE, Negara Asal: India diberitahukan dalam PIB Nomor: 285649 tanggal 15 Juli 2013 dan ditetapkan dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6208/KPU.01/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding

Pos	Jenis Barang	Klasifikasi	Pembebanan
1	Tata Super Ace DLE 1.4	8704.21.29.00	BM 20 % (AI-FTA)

Menurut Terbanding

Pos	Jenis Barang	Klasifikasi	Pembebanan
1	Tata Super Ace DLE 1.4	8704.21.29.00	BM 40 % (MFN)

Menurut Terbanding : bahwa atas importasi Pemohon Banding tidak berhak untuk mendapatkan tarif preferensi dalam skema AI-FTA dan atas barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 285649 tanggal 15 Juli 2013 ditetapkan diklasifikasikan pada Pos Tarif 8704.21.29.00 dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum sebesar 40%;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding telah mengimpor barang berupa Tata Super Ace DLE 1.4 dengan PIB Nomor: 285649 tanggal 15 Juli 2013 preferensi tarif AI-FTA, yang kemudian berdasarkan SPTNP Nomor: SPTNP-011619/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 22 J 2013, Pemohon Banding harus membayar tagihan Bea Masuk dan PDRI sejumlah Rp15.047.000,00 karena preferensi tarif AI-FTA dibatalkan dengan alasan tidak ditemukan persamaan tanda tangan pada Form AI dengan *Specimen Signatures from Export Inspection Council of India*;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan Surat Nomor: 09/K3S/VI/201 tanggal 30 Juni 2014, Perihal: Tanggapan atas Penjelasan SUB, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa dari pernyataan Huruf B Penelitian butir 1 s.d. 6 pada SUB Terbanding, pengu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarif yang berlaku umum untuk pos tarif 8704.21.29.00 sebesar BM 40%", seharusnya tidak perlu terjadi jika Terbanding mempertimbangkan pelaksanaan yang konsisten Arti 7 dan Article 16 OCP for The Rules of Origin of Th AIFTA sebagaimana terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal dalam butir 5 huruf b pada SUB Terbanding selengkapnya dan menyeluruh;

bahwa kemudian pernyataan Terbanding tersebut pada butir 3 di SUB, menurut pendapat Pemohon Banding juga tidak tepat, mengingat:

- a. Ketentuan Pasal 2 huruf a PMK RI Nomor 221/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-India Free Trade Area (AIFTA) mencantumkan syarat absolut dalam pemberlakuan skema AI-FTA yaitu : *"Tarif masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area (AI-FTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (form AI) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;"*, sehingga importasi Pemohon Banding telah memenuhi syarat dimaksud karena terdapat Form AI No. A149181560 tanggal 25 Juni 2013, namun hal tersebut terdapat dalam keberadaannya oleh Terbanding;
- b. Penyelesaian kewajiban kepabeanan alas importasi barang tersebut butir 1 terdapat dilaksanakan sesuai sistem PDE Kepabeanan dengan tidak melakukan penolakan (reject) yang berarti tidak terdapat kesalahan dan/atau kekurangan lengkap pengisian data PIB No. 285649 tanggal 15 Juli 2013;

bahwa dari hal tersebut butir 4 dan butir 5, dapat disimpulkan bahwa penetapan tarif pembebanan BM 40% (MFN) sebagaimana tercantum di dalam keputusan Terbanding didasarkan atas keputusan sepihak sehingga pembebanan BM 20% (AI-FTA) yang tercantum didalam PIB No. 285649 tanggal 15 Juli 2013 menurut hemat Pemohon Banding sudah benar karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan PMK RI No. 221/PMK.011/2012;

bahwa berdasarkan hal di atas Pemohon Banding menolak untuk seluruhnya SUB Terbanding tersebut dan mengajukan permohonan agar kiranya Ketua Pengadilan Pa berkenan mengabulkan banding Pemohon Banding dengan menyatakan batal K Terbanding No. KEP-6208/KPU.01/2013 tanggal 19 Oktober 2013 dan menyatakan terdapat berlaku tarif preferensi AI-FTA vide Form AI No. A149181560 tanggal 25 Juni 2013, dan importasi barang yang diberitahukan didalam PIB No. 285649 tanggal 15 Juli 2013. dan tarif 8704.21.29.00 dengan pembebanan BM 20% (AI-FTA);

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian a kesepakatan internasional,
- b. atau barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, a barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentu Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20 menyebutkan Tata Cara Pengenaan dan Besarnya Tarif Bea Masuk sebagaimana dimak pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 221/PMK.011/20 tanggal 21 Desember 2012 disebutkan:

"Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimak dalam Pasal 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) y lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, ha diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Su Keterangan Asal (form AI) yang telah ditandatangani oleh peja berwenang di negara-negara bersangkutan;*
- b. *Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan A (Form. AI) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dal rangka ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), pada pemberitahuan im barang;*
- c. *Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form AI) dalam rangka A SE India Free Trade Area (AIFTA) sebagaimana dimaksud pada humf a, w disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan im barang sebagaimana dimaksud pada humf b di Kantor Pabean pe pelabuhan pemasukan; dan*
- d. *Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah a tarif bea masuk dalam rangka ASEAN India Free Trade Area (AIF, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, tarif y berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum."*

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas bandi dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokur bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-b pendukung pemberitahuan pabean berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Invoice Nomor: 990031920 tanggal 20 Juni 2013,
2. Surat Keterangan Asal (Form AI) nomor: AI49181560 tanggal Juni 2013,

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 285649 tanggal 15 Juli 2013 diketahui kolom 19 diisi "Preferensi Tarif Importasi Asean-India" dengan kode "57" Surat Keputusan diisi keterangan "lihat lampiran" yang merujuk pada "Certificate of Origin (CO) AI49181560 tanggal 25 Juni 2013";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Keterangan Asal (Form AI) Non AI49181560 tanggal 25 Juni 2013 diketahui jenis barang berupa 01 unit Tata Super DLE 1.4 tersebut pada Invoice Nomor: 990031920 tanggal 20 Juni 2013 ditandatangani distempel oleh pejabat Export Inspection Council of India, India;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Specimen Signatures from Export Inspection Council of India nomor urut 31 diketahui nama pejabat Diptimoy Mukherjee dibuat tanda tangan dengan tanggal efektif berlaku sampai dengan 31 Desember 2014;

bahwa berdasarkan Article 1, Operational Certification Procedures For The Rules Origin Of The ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) disebutkan sebagai berikut :

Article 1

The AIFTA Certificate of Origin shall be issued by the Government Authorities (Issuing Authority) of the exporting party;

Bahwa berdasarkan Article 2, Operational Certification Procedures For The Rules Origin Of The ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) disebutkan sebagai berikut:

Article 2

Each Party shall provide 11 original sets of, or through electronic means, specimen signatures and specimen of official seals used by their Issuing Authorities, including their names and addresses, through the ASEAN Secretariat for dissemination to the other Parties. Any change in names, addresses, or official seals shall be promptly informed in the same manner or electronically;

bahwa berdasarkan Article 16, Operational Certification Procedures For The Rules Origin Of The ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) disebutkan sebagai berikut:

Article 16

- a) *The Importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of information regarding the true origin of the products in question or of certain parts*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thereof. The issuing Authority shall conduct a retroactive check on a producer's cost statement based on the current cost and prices within a six-month timeframe prior to the date of exportation subject to the following procedures:

- i) The request for a retroactive check shall be accompanied by the AIF Certificate of Origin concerned and specify the reasons and any additional information suggesting that the particulars given in the said AIFTA Certificate of Origin may be inaccurate, unless the retroactive check is requested on a random basis;
- ii) The issuing Authority shall respond to the request promptly and reply within (3) months after receipt of the request;
- iii) ... etc;

bahwa sesuai prosedur dalam Article 16 huruf (b) OCP for The Rules of Origin of the FTA, Terbanding telah melakukan konfirmasi atas pemberian dan pemberlakuan preferensi AI-FTA a quo, Majelis berpendapat Form AI a quo telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan telah dikeluarkan oleh negara pengekspor India, sehingga Form AI diterima atau sah untuk mendapat tarif bea masuk AI-FTA, karena pejabat berwenang yang menandatangani Form AI di India sebelum mengeluarkan SKA (Form AI) telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form AI);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding mengimpor Tata Super Ace DLE 1.4 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor 285649 tanggal 15 Juli 2013 dan telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form AI) Nomor: AI49181560 tanggal 25 Juni 2013 berhak mendapat preferensi tarif dalam rangka skema AI-FTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 221/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penetapan Tarif Importasi dalam Rangka Asean - India Free Trade Area (AI-FTA);

- Memperhatikan : bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga pembebanan bea masuk atas barang impor berupa Tata Super Ace DLE 1.4 negara asal India sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 285649 tanggal 15 Juli 2013 pada Pos Tarif 8704.21.29.00, BM 20% (AI-FTA);
- mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Memutuskan : Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6208/KPU.01/2013 tanggal 9 Oktober 2013 mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-011619/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 22 Juli 2013, atas nama PT XXX dan menetapkan pembebanan bea masuk atas barang impor berupa Tata Super Ace DLE 1.4 negara asal India sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 285649 tanggal 15 Juli 2013 pada Pos Tarif 8704.21.29.00, BM 20% (AI-FTA);

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pa setelah yang dicukupkan pada persidangan terakhir hari Senin tanggal 1 September 20 dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni	sebagai Panitera Pengganti.

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 3 November 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.